



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

**KAB. JEPARA**

**Jl. Pemuda No.37 Protoyudan Kecamatan Jepara**

**Kab.Jepara Telp. 0291594242**

Nomor : 441.9/071  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Data PBI JKN

07 Januari, 2020

Kepada Yth :  
**Kepala Pusdatin Kesos**  
**Kementerian Sosial RI**  
**Di Jakarta**

Dengan ini kami sampaikan dalam rangka mewujudkan satu data kemiskinan, Pemerintah Jepara akan melakukan sinkronisasi berbagai data kemiskinan yang ada antara DTPFM, PBI, JKN, Jamkesos, Jamkesda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan data PBI JKN berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2019 tentang Penetapan Penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2019 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kesepuluh.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kab. Jepara



**BAMBANG SLAMET RAHARJO.SH.MH**  
NIP. 1960010 1 198403 1 029

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Jepara
2. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah
3. Kepala Bappeda Jepara
- ④ 4. Kepala Dinas Kesehatan Jepara
5. Arsip